



PUTUSAN

Nomor: 118/Pdt.G/2010/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

KASMANIAR binti MAHMUD, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Pepaya Rt. 05 Rw. 01 No. 14, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

Melawan:

ULIL AMRI bin HAMID, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Pepaya Rt. 05 Rw. 01 No. 14, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Mei 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nomor: 118/Pdt.G/2010/PA.Pkc tanggal 17 Mei 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Februari 1989 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 35/9/IV/1989 tertanggal 18 April 1989;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nopi Kasriadi bin ulil Amri, umur 21 tahun;
 - b. Aguslan bin Ulil Amri, umur 15 tahun;
 - c. Dewi Fitriani bin Ulil Amri, umur 10 tahun;
- Ketiganya saat ini tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa sejak 11 Nopember 2009 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, suka main judi dan suka keluyuran malam hari dan pulang sampai pagi;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2009, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun lagi bersama Tergugat, karenanya gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menyatakan putus hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan Mediator Mashuri, S.Ag, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat membina rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat rumah milik bersama diberikan kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, dalam repliknya Penggugat menyatakan setuju rumah milik bersama diberikan pada anak-anak;



Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat dapat menerima kesanggupan Penggugat dan keduanya tidak lagi mempermasalahkan masalah rumah bersama dalam perkara ini, dan akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/9/IV/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Langgam yang bermaterai cukup, telah dinactzegelen Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI I:

M. Tahar bin Sidik, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pepaya Gang Brimob Ujung, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, kabupaten Pelalawan;

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang bermasalah, disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering pulang malam hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dimana Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk tinggal bersama kembali dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun keduanya tidak bisa lagi didamaikan;

SAKSI II:

Eka Rosmila binti Suwardi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pepaya Gang Pinang, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, kabupaten Pelalawan;;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



- Bahwa sejak November 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak bekerja dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang malam dan menurut Penggugat, Tergugat memang sering pulang malam dan bermain judi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan dan menyatakan cukup dengan bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyampaikan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat sementara Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan keduanya tidak lagi menyampaikan suatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 tahun 2008, bahwa setiap perkara wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi (upaya perdamaian) dan proses mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Mediator Mashuri, S. Ag akan tetapi proses mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka main judi dan keluyuran malam dan pulang sampai pagi;
- Bahwa sejak Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan Penggugat, yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat dengan syarat rumah bersama diberikan kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyanggupi syarat yang diajukan Tergugat sementara dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya dan menyetujui kesanggupan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan masalah rumah bersama akan diselesaikan secara kekeluargaan perkara ini, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi keluarga di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P.1) maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang saling mendukung dan menguatkan tentang kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak ada lagi rasa saling percaya antara keduanya dan kondisi tersebut membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya, sedangkan usaha damai yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan menyatakan cukup dengan bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, tetapi kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, sering keluar malam dan pulang pagi hari sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan telah berulang kali didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak juga berhasil, sementara upaya mediasi dan nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan juga tidak dapat merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah sebagaimana pasal 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga sehingga keduanya telah



berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak dipertahankan keberadaannya karena justru dapat menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga sekaligus sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, namun dalam persidangan kehadiran para saksi tidak dapat merubah keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, maka majelis hakim menyatakan jatuh talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**ULIL AMRI bin HAMID**) terhadap Penggugat (**KASMANIAR binti MAHMUD**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1431 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asfawi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syafruddin, S.Ag** dan **Mashuri, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Pada hari itu juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **M. Afrizal, S.H**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Asfawi, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Syafruddin, S.Ag

Ttd

Mashuri, S.Ag

Panitera Sidang

Ttd

M. Afrizal, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| . Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);